



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/646/2026
TENTANG
LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN
PREKURSOR NARKOTIKA DALAM RANGKA *PRO JUSTITIA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses, cakupan, dan mutu pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia* yang akurat dan bertanggung jawab, penunjukkan laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 perlu dilakukan peninjauan dan penetapan kembali sesuai perkembangan dan kemampuan laboratorium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Laboratorium Pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika dalam rangka *Pro Justitia*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
7. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 478);

9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 998);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA DALAM RANGKA *PRO JUSTITIA*.

KESATU : Menetapkan Laboratorium Pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika Dalam Rangka *Pro Justitia* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Laboratorium Pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika Dalam Rangka *Pro Justitia* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas laboratorium yang dimiliki oleh:
- a. Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah, untuk pengujian spesimen narkotika dan psikotropika;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk pengujian barang bukti sediaan *raw material* narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor narkotika dan/atau bahan aktif obat, serta pengujian spesimen dan olah tempat kejadian perkara;
 - c. Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk pengujian narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor narkotika dalam bentuk produk jadi; dan
 - d. Badan Narkotika Nasional, untuk pengujian barang bukti sediaan *raw material* narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor narkotika dan/atau bahan aktif obat serta spesimen, narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor narkotika dalam bentuk bahan baku dan zat aktif dalam obat.
- KETIGA : Penetapan Laboratorium Pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika Dalam Rangka *Pro Justitia* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melalui proses penilaian oleh tim independen terhadap pemenuhan persyaratan dan standar laboratorium yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Laboratorium Pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika Dalam Rangka *Pro Justitia* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melakukan pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika mengacu pada Petunjuk Teknis Pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika Dalam Rangka *Pro Justitia* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Pendanaan terhadap penyelenggaraan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia* dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Laboratorium Pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika Dalam Rangka *Pro Justitia* berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku;
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika *Pro justitia*; dan
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/ VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

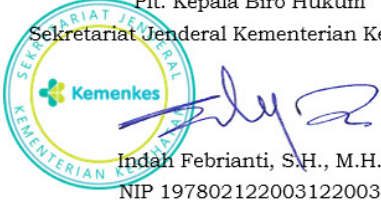
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/646/2026
TENTANG
LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR
NARKOTIKA DALAM RANGKA *PRO JUSTITIA*

LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN
PREKURSOR NARKOTIKA DALAM RANGKA *PRO JUSTITIA*

A. Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah

NO	NAMA LABORATORIUM	ALAMAT
1.	Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan	Kompleks Pergudangan Kementerian Kesehatan. Jl. Percetakan Negara No 23 A, Jakarta 10560
2.	Balai Besar Labkesmas Palembang	Jl. Inspektur Yazid No.2 Km.2,5, Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126
3.	Balai Besar Labkesmas Surabaya	Jl. Karang Menjangan No.18, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286
4.	Balai Besar Labkesmas Makasar	Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.11, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
5.	Labkesda Provinsi Riau	Jl. Mustika No.3A, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156
6	Labkesda Provinsi Lampung	Jl. Dr. Sam Ratulangi No 103, Penengahan, Bandar Lampung, 35112
7	Labkesda Provinsi Banten	Jl. Syech Moh. Nawawi, Banjaragung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42121

8	Labkesda Provinsi DKI Jakarta	Jl. Rawasari Sel. No.2, RT.16/RW.2, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510
9	Labkesda Provinsi Jawa Barat	Jl. Sederhana No.1-5 Pasteur, Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, 40161
10	Labkesda Provinsi Jawa Tengah	Jl. Soekarno Hatta No.185, Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50196
11.	Labkesda Provinsi DI.Yogyakarta	Jl. Ngadinegaran MJ III No 62, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143
12	Labkesda Provinsi Bali	Jl. Angsoka No.12, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80236
13	Labkesda Provinsi Nusa Tenggara Barat	Jl. Catur Warga No.4, Mataram Tim., Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83121
14.	Labkesda Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Kyai Haji Ahmad Dahlan No.27, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75117
15.	Labkesda Provinsi Sulawesi Barat	Jl. RE Martadinata, Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91512
16.	Labkesda Provinsi Maluku	Jalan Kesehatan No.34, Kel Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku
17.	Labkesda Provinsi Papua	Jl. Kesehatan No 28, Komplek RSUD DOK II, Bayangkara, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua

B. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

NO	NAMA LABORATORIUM	ALAMAT
1.	Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri	Jalan Raya Babakan Madang No. 67. Cipambuan, Bogor, Jawa Barat 16810
2.	Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara	Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60, Medan, Sumatera utara 20229
3.	Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau	Jl. Sisingamangaraja No. 48, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru, Riau, 28142
4.	Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan	Jl. Jenderal Sudirman KM. 4,5, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan 30126
5.	Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah	Komplek AKPOL Jl. Sultan Agung, Candi Baru, Semarang, Jawa Tengah 50232
6.	Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim	Jl. Ahmad Yani No. 116, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, 60235
7.	Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali	Jalan Gunung Sanghyang No. 108B Denpasar, Bali, 80117
8.	Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan	Jalan Sultan Alaudin No. 8, Kelurahan Pabaeng- Baeng, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan 90221
9.	Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua	Jalan Trikora No 36 Dok V Atas Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, 99114
10.	Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat	Jl. Tuah Komplek Teluk Mulus, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391
11.	Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara	Jl. Santo Joseph No. 21, Kelurahan Wanea, Kecamatan Karombasan Utara, Kota Manado, Sulawesi Utara, 95117
12	Laboratorium Biomedik Biro Laboratorium Pusat	Jalan Cipinang Baru Raya No. 3B Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Jakarta

	Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Timur – 13240
--	---	---------------

C. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

NO	NAMA LABORATORIUM	ALAMAT
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional	Jalan Percetakan Negara No.23 Jakarta
2.	Balai Besar POM Banda Aceh	Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh No.110 - Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam - 23126
3.	Balai Besar POM Medan	Jln. Willem Iskandar Psr. V Barat I No. 2 Medan Estate - Medan, Sumatera Utara - 20731
4.	Balai Besar POM Padang	Jln. Gajah Mada (Gunung Pangilun) - Padang, Sumatera Barat - 25137
5.	Balai Besar POM Pekanbaru	Jln. Diponegoro No. 10 - Pekan Baru, Riau - 28111
6.	Balai Besar POM Palembang	Jln. Pangeran Ratu SU I Jakabaring - Palembang, Sumatera Selatan
7.	Balai Besar POM Bandar Lampung	Jln. Dr. Susilo No. 105, Pahoman - Bandar Lampung, Lampung - 35213
8.	Balai Besar POM Jakarta	Jl. As'syafiiyah No 133 Cilangkap, Kec. Cipayung
9.	Balai Besar POM Bandung	Jln. Pasteur No. 25 - Bandung, Jawa Barat - 40171
10.	Balai Besar POM Semarang	Jln. Sukun Raya Nomor 41 A, Banyumanik, Semarang - Jawa Tengah - 50264
11.	Balai Besar POM Yogyakarta	Jalan Tompeyan I, Tegalrejo Yogyakarta 55244
12.	Balai Besar POM Surabaya	Jl. Karangmenjangan 20 - Surabaya, Jawa Timur
13.	Balai Besar POM Serang	Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya

NO	NAMA LABORATORIUM	ALAMAT
14.	Balai Besar POM Denpasar	Jalan Tjut Nya Dien No. 5 - Denpasar, Bali
15.	Balai Besar POM Mataram	Jalan Caturwarga, Mataram Timur
16.	Balai Besar POM Pontianak	Jln. Dr. Soedarso - Pontianak, Kalimantan Barat - 78124
17.	Balai Besar POM Palangkaraya	Jln. Cilik Riwut Km.3,5 No. 13 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya
18.	Balai Besar POM Banjarmasin	Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No.40 - Banjarmasin, Kalimantan Selatan - 70124
19	Balai Besar POM Samarinda	Jalan Let.Jend. Soeprapto No. 3 - Samarinda
20.	Balai Besar POM Manado	Jln. Raya Manado - Tomohon Km. 7 - Pineleng, Sulawesi Utara
21.	Balai Besar POM Makassar	Jln. Baji Minasa No. 2 - Makasar, Sulawesi Selatan - 90126
22.	Balai Besar POM Jayapura	Jl. Otonom Kotaraja
23.	Balai POM Jambi	Jln. RM Nuratmadibrata 11 - Jambi, Jambi - 36123
24.	Balai POM Bengkulu	Jln. Depati Payung Negara KM.13 No.29 Pekan Sabtu Tromol Pos 2, Bengkulu - 38213
25.	Balai POM Batam	Jalan Hang Jebat Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa
26.	Balai POM Kupang	Jln. R.A. Kartini, Kelapa Lima
27.	Balai POM Palu	Jln.Undata No.03 - Palu, Sulawesi Tengah
28.	Balai POM Kendari	Kompleks Bumi Pradja Anduonohu
29.	Balai POM Ambon	Jln. DR. Kayadoe SK.20/2 Kudamati - Ambon, Maluku - 97116
30.	Balai POM Pangkal Pinang	Komplek Perkantoran Peprov. Kepulauan Bangka Belitung, Jln. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkal Pinang

NO	NAMA LABORATORIUM	ALAMAT
31.	Balai POM Gorontalo	Jln. Tengah Toto Selatan Bone Bolango – Gorontalo
32.	Balai POM Mamuju	Jl. Poros Mamuju - Kalukku KM 13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat
33	Balai POM Sofifi	Jalan Pemuda (Belakang Kantor DPRD Maluku Utara), Sofifi
34.	Balai POM Manokwari	Jalan Angkasa Mulyono, Amban, Manokwari
35	Balai POM di Tarakan	Jl. Jenderal Sudirman No. 16RT 03 Kel. Karang Anyar, Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara
36	LOKA POM di Kabupaten Ende	Jl. Eltari, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur

D. Badan Narkotika Nasional (BNN)

NO	NAMA LABORATORIUM	ALAMAT
1.	Pusat Laboratorium Narkotika BNN	Jl. Edi Sukma KM 21, Desa Wates Jaya Kec. Cigombong, Lido Kabupaten Bogor Jawa Barat, 16110
2.	Laboratorium Narkotika BNN Deli Serdang	Komplek Pemda Deli Serdang Jl. Karya Jasa No.1, Perbarakan, Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 20551
3.	Laboratorium Narkotika BNN Baddoka	Jalan Batara Bira VI No.35 Pai, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90242
4.	Laboratorium Narkotika BNN Samarinda	Jl. Poros Samarinda Bontang Km. 6 Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75110

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/646/2026
TENTANG
LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR
NARKOTIKA DALAM RANGKA *PRO JUSTITIA*

PETUNJUK TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DALAM RANGKA *PRO JUSTITIA*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia, membutuhkan penanganan segera guna mencegah dan menekan angka penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika. Salah satu cara pencegahan untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika diperlukan pengujian dan pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika di laboratorium yang terstandarisasi sehingga hasil pengujian/pemeriksaan dari laboratorium tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan salah satunya untuk penegakan hukum.

Laboratorium pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika merupakan bagian penting dalam menjawab tantangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika yang semakin luas, membahayakan dan semakin banyak jenis serta varian pengembangannya. Dalam kaitan dengan penegakan hukum sangat dibutuhkan Laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*.

Pengaturan terkait tata cara pengujian/pemeriksaan narkotika dan psikotropika telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika *Pro justitia*, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan untuk meningkatkan akses, cakupan, dan mutu pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia* yang akurat dan bertanggung jawab.

Diharapkan melalui petunjuk teknis ini, laboratorium yang ditunjuk dapat lebih meningkatkan perannya dalam melaksanakan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika sesuai standar sehingga pengakuan terhadap hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan dan diakui secara nasional maupun internasional.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan petunjuk teknis laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia* dimaksudkan untuk memberikan panduan teknis kepada penyelenggara laboratorium dalam melaksanakan pengujian narkotika dan psikotropika dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*.

Penyusunan pengujian narkotika dan psikotropika dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia* bertujuan untuk adanya kesamaan pandang dan tindak penyelenggara laboratorium dalam melaksanakan pengujian narkotika dan psikotropika dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*, terutama pada aspek:

1. Standar laboratorium, yang mencakup kemampuan pengujian, akses terhadap bahan baku pembanding, dan sistem jaminan mutu laboratorium;
2. Teknis penyelenggaraan, yang mencakup persyaratan administrasi penerimaan barang bukti ke laboratorium, Pengujian Spesimen dan/atau Sampel di Laboratorium serta Analisa;
3. Pencatatan pelaporan, yang mencakup interpretasi hasil dan pelaporan hasil pengujian; dan
4. Jejaring laboratorium pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*.

C. Definisi Operasional

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika atau yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

2. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
3. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika.
4. Pengujian adalah serangkaian tindakan pengujian laboratoris untuk mengetahui jenis spesimen dan/atau sampel Narkotika atau Prekursor Narkotika atau mengandung Narkotika atau Prekursor Narkotika.
5. Spesimen adalah setiap bahan yang berasal dari manusia dan hewan seperti eksreta, sekreta, darah dan komponennya, jaringan dan cairan jaringan, dan lain-lain dan bahan yang berasal bukan dari manusia yang dikirim untuk tujuan pemeriksaan.
6. Sampel adalah bahan yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit untuk tujuan pengujian dalam rangka penetapan penyakit dan faktor risiko kesehatan lain berbasis laboratorium.
7. Laboratorium gelap narkoba (*Clandestine Laboratory*) adalah suatu kegiatan ilegal yang dibuat di suatu lokasi dengan mempergunakan sejumlah alat-alat dan bahan kimia untuk memproduksi atau sintesis narkoba ilegal.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk mencari/mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Penyidik adalah seseorang yang diberi wewenang berdasarkan KUHP. undang-undang di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung-jawabnya meliputi masalah narkotika dan atau psikotropika, dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika dan atau psikotropika.

10. Pemeriksaan konfirmasi adalah suatu pemeriksaan lanjutan sebagai upaya penegasan hasil positif dari pemeriksaan skrining untuk menetapkan jenis narkoba dan atau psikotropika.
11. *Pro Justitia* adalah setiap tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan demi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Bahan baku adalah adalah tiap bahan atau campuran bahan yang digunakan dalam pembuatan obat sebagai zat aktif obat yang termasuk golongan narkoba dan atau psikotropika.
13. Pemantapan mutu internal adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas laboratorium untuk menjamin mutu pemeriksaan dengan mencegah terjadinya kesalahan dan mendeteksi kesalahan sedini mungkin.
14. Pemantapan mutu eksternal adalah kegiatan yang dilakukan di luar laboratorium secara periodik untuk memantau ketepatan hasil pengujian dan menilai kemampuan laboratorium dalam bidang pemeriksaan yang ditentukan.
15. Pengendalian adalah kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar memenuhi standar maupun persyaratan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

STANDAR PENGUJIAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DALAM RANGKA *PRO JUSTITIA*

Untuk mendapatkan hasil pengujian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan adanya standar pengujian yang terdiri atas beberapa komponen yaitu kemampuan pengujian, akses terhadap reagen dan bahan baku pembanding/*reference*, dan sistem jaminan mutu. Selain dari tiga komponen tersebut, standar pengujian juga mencakup komponen sumber daya manusia, peralatan dan sarana parasarana yang mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing institusi.

A. Kemampuan Pengujian

Laboratorium penguji narkotika dan psikotropika *pro justitia* harus mampu melakukan pengujian spesimen, bahan baku dan produk jadi yang mengandung bahan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika sesuai metode pengujian. Pengujian spesimen harus mampu mendeteksi senyawa metabolite dan turunannya dari narkotika dan psikotropika.

Bahan baku sampai memperoleh informasi jenis narkotika dan atau psikotropika yang diduga:

1. Komponen utama;
2. Pembawa;
3. Zat lain yang sengaja ditambahkan untuk tujuan tertentu; dan
4. Pengotor yang timbul selama proses sintesa.

Karakteristik kimia di atas diperlukan untuk memperoleh informasi jenis narkotika dan atau psikotropika, sumber atau jalur peredarannya. Laboratorium melakukan kegiatan profiling narkotika “kasus penting” sesuai kebutuhan bahan narkotika yang berupa simplisia perlu dilakukan pengujian mikroskopik – profiling narkotika “kasus penting” – sesuai kebutuhan. Bahan narkotika yang berupa simplisia perlu dilakukan pengujian mikroskopik, terutama untuk kasus yang banyak ditemui untuk dilakukan pengujian di laboratorium seperti tercantum dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Kemampuan Laboratorium Pengujian
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN DI UJI	METODE	PERALATAN
A	Bahan Baku/ Raw Material			
1	Opium: - Morfin, Kodein, papaverin, tebain, naskopin	Serbuk,	Reaksi warna, Kromatografi, Spektrofotometri	Plat tetes, Peralatan dasar KLT, spektrofotodensitometri HPLC, GC, GC- MS, Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR
	Heroin: - Heroin, Monoasetilmorfin, Morfin, Asetilkodein, Kodein,	Serbuk		
	Morfin	Tablet, Cairan Suntik		
	Kodein:	Tablet		
	Dihidrokodein	Tablet		
2	Canabis/Ganja/ Marihuana/Hasis - Pemeriksaan Makroskopis dan Mikroskopis: rambut dengan atau tanpa glandular dan termasuk citolitic tricoma - Pemeriksaan Kimia: tetrahydrocannabinol (THC), cannabinol (CBN), dan cannabidiol (CBD)	Daun, batang, bungan, dan biji ganja	Mikroskopis Reaksi warna, Kromatografi, Spektrofotometri	Mikroskop Plat tetes, Peralatan dasar KLT, HPLC, GC, GC-MS, Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR
3	Kokain: Kokain, alkaloid kokain lainnya: cis- and trans-cinnamoylcocaine, tropococaine, and truxillines, Bentuk hidrolisis kokain: Benzoylecgonine, methylecgonine, and ecgonine	Kristalin, serbuk pasta, serbuk fullcream, coklat, Krak (kokain base)	Reaksi mikroskopis-kristalin kokain, reaksi warna, kromatografi, spektrofotometri	Plat tetes, Mikroskop, Peralatan dasar KLT, Spektrofotodensitometri HPLC, GC, GC-MS, Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR
4	Shabu-shabu: Metamfetamin, amfetamine, efedrin	kristalin putih (ice crystal)	Reaksi warna, kromatografi, spektrofotometri	Plat tetes, Peralatan dasar KLT, spektrofotodensitometri, HPLC, GC, GC- MS,

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN DI UJI	METODE	PERALATAN
				Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR, Raman Spektroskopi
	Ekstasi: MDMA, MDEA,	Tablet, serbuk		
5	Benzodiazepine	Tablet, serbuk	Reaksi warna, kromatografi, spektrofotometri	Plat tetes, Peralatan dasar KLT, spektrofotodensitometri, HPLC, GC, GC- MS, Spektrofotometer UV-Vis, FTIR
	Barbiturate	Tablet, serbuk	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Plat tetes, Peralatan dasar KLT, spektrofotodensitometri, HPLC, GC, GC- MS, Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR
6	Lysergic Acid Diethylamide (LSD)	Serbuk kristalin	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Plat tetes, Peralatan dasar KLT, spektrofotodensitometri, HPLC, GC, GC- MS, Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR
7	Metadone	Tablet, serbuk kristalin	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Plat tetes, Peralatan dasar KLT, spektrofotodensitometri, HPLC, GC, GC- MS, Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR
B.	Spesimen			
1	Heroin	Darah, Urine, Rambut	<ul style="list-style-type: none">• Imunoassay• Kromatografi• Turbidimetri dengan menggunakan alat Kimia Analyzer (untuk semua jenis senyawa)	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN DI UJI	METODE	PERALATAN
2	Cocaine	Darah, Urine, Rambut	<ul style="list-style-type: none">• Imunoassay• Kromatografi	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
3	Opiate	Darah, Urine, Rambut	<ul style="list-style-type: none">• Imunoassay• Kromatografi	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
4	Oxycodone	Darah, Urine, Rambut	Reaksi warna, kromatografi, spektrofotometri	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
5	Oxymorphone	Darah, Urine, Rambut	Reaksi warna, kromatografi, spektrofotometri	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
6	Dihidrokodein	Darah, Urine, Rambut	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
7	Canabis/Ganja/Marihuana/Hasis	Darah, Urine, Rambut	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
8	Kokain: <ul style="list-style-type: none">• Benzoylecgonine• Methylecgonine	Darah, Urine, Rambut	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
9	Amphetamine	Darah, Urine, Rambut	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
10	Metamfetamin (Sabu-sabu)	Darah, Urine, Rambut	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
11	MDMA (Ekstacy)	Darah, Urine, Rambut	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
12	MDA	Darah, Urine, Rambut	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
13	Golongan Benzodiazepine	Darah, Urine, Rambut	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
14	Barbiturate	Darah, Urine, Rambut	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
15	Lysergic Acid Diethylamide (LSD)	Darah, Urine, Rambut	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
16	Metadone	Darah, Urine,	Reaksi Warna,	Rapid Test, EMIT,

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN DI UJI	METODE	PERALATAN
		Rambut	kromatografi, spektrofotometri	HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS
17	Ganja Sintetis	Darah, Urine, Rambut	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Rapid Test, EMIT, HPLC, GC, GC- MS, LCMSMS

Apabila ada indikasi zat baru, dapat dilakukan rujukan kepada laboratorium yang ditetapkan sebagai rujukan nasional pemeriksaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika.

B. Akses terhadap Reagen dan Bahan Baku Pembanding/Reference Standar.

Beberapa aspek dalam penentuan reagen berdasarkan :

1. Jenis pengujian sesuai dengan standar kemampuan pengujian;
2. Metode pengujian;
3. Kemampuan membuat sendiri;
4. Tersedia reagen/kit komersial;
5. Jenis dan jumlah sampel; dan
6. Sudah dilakukan verifikasi/validasi metode.

Reagen yang digunakan untuk laboratorium penguji narkotika dan psikotropika *pro justitia* harus mempunyai kualitas yang baik sehingga didapatkan hasil yang sesuai standar. Pengadaan Baku Pembanding/Reference Standar mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Sudah mengetahui tata cara memperoleh baku pembanding narkotika atau psikotropika (aplikasi e-PHARM);
2. Memiliki apoteker sebagai penanggungjawab dan memiliki SIPA.
3. Sudah menyusun rencana kebutuhan untuk baku pembanding (jenis baku pembanding yang disediakan harus sesuai dengan jenis, jumlah dan packing size yang dibutuhkan;
4. Tersedia tempat penyimpanan khusus untuk baku pembanding dengan akses terbatas; dan
5. Memiliki SOP penerimaan, penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan baku pembanding.

Narkotika atau Psikotropika disimpan di lemari khusus yang berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab atau kepala laboratorium. Lemari khusus harus memenuhi persyaratan:

1. terbuat dari bahan yang kuat;
2. tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda;
3. diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, dan
4. kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker
5. yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.

C. Sistem Jaminan Mutu Laboratorium

Laboratorium penguji narkotika dan psikotropika *pro justitia* harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagai laboratorium penguji antara lain persyaratan umum, struktural, sumberdaya, proses dan sistem manajemen.

Laboratorium pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia* merupakan laboratorium terakreditasi ISO 17025/ISO 15189/ISO 17043 dan atau Akreditasi Laboratorium Kesehatan.

Laboratorium pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia* harus menjamin mutu sehingga hasil pengujian valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui jaminan mutu internal dan eksternal atau pemantapan mutu internal dan eksternal (PMI dan PME).

BAB III

TEKNIS PENYELENGGARAAN

Teknis penyelenggara pengujian narkoba, psikotropika, prekursor narkoba dalam rangka *pro justitia* mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi aspek sebagai berikut:

- A. Persyaratan administrasi penerimaan barang bukti:
1. Surat permintaan pengujian (asli) dari penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker);
 2. Laporan dari Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Laporan Polisi), atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang menangani kasus secara terinci, tidak ada coretan, stempel asli;
 3. Surat perintah penyidikan;
 4. Berita acara penyitaan;
 5. Berita acara penyisihan (penyisihan sebagian barang bukti yang dikirim ke laboratorium) dan pengambilan barang bukti;
 6. Berita acara pembungkusan harus sesuai dengan barang bukti yang dikirim dan penyegehan barang bukti dari penyidik;
 7. Berita acara penahanan (jika sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka);
 8. Berita acara pengambilan spesimen dan atau sampel; dan
 9. Laporan kemajuan berupa isi informasi tentang perkembangan penanganan, analisis dan hasil uji terhadap spesimen dan/atau sampel barang bukti.
- B. Penanganan dan Pengambilan Spesimen dan/atau Sampel Barang Bukti di Laboratorium
- Dalam penanganan dan pengambilan spesimen dan/atau sampel barang bukti maka sebelumnya diperlukan pengemasan arsip pada spesimen dan/atau sampel barang bukti dan pengiriman spesimen dan/atau sampel barang bukti, sebagai berikut:
1. Pengemasan arsip spesimen dan/atau sampel barang bukti
Arsip spesimen dan/atau sampel barang bukti dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak bocor dan tersusun rapi serta dibungkus

dengan baik, berlak segel dan berlabel. Pengemasan barang bukti dilengkapi dengan berita acara pengemasan.

2. Pengiriman spesimen dan/atau sampel barang bukti
 - a. Bahan baku: jangka waktu pengirimannya tidak boleh lebih dari 3x24 jam
 - b. Spesimen: jangka waktu setelah pengambilan sampel darah/urin sampai dengan di laboratorium tidak melebihi 24 jam, sampel disimpan dalam suhu 2-8° C atau dalam termos dingin yang diberi *ice pack* selama pengiriman.
3. Penerimaan spesimen dan/atau sampel barang bukti oleh petugas loket
 - a. Petugas laboratorium yang menerima barang bukti adalah petugas yang ditunjuk khusus dan telah mengerti prosedur penerimaan barang bukti;
 - b. Pengecekan persyaratan penerimaan barang bukti (persyaratan teknis dan administrasi);
 - c. Dokumentasi barang bukti (foto), sebelum dan sesudah barang bukti dibuka pembungkusnya;
 - d. Berita acara pembukaan pembungkus barang bukti;
 - e. Registrasi barang bukti;
 - f. Pemberian kode-laboratorium sampel/barang bukti;
 - g. Pengiriman sampel/barang bukti ke ruang laboratorium uji; dan
 - h. Jika tidak dapat langsung diuji barang bukti disimpan sesuai dengan standar operasional prosedur.
4. Penanganan spesimen dan/atau sampel barang bukti oleh tenaga teknis laboratorium meliputi:
 - a. Registrasi barang bukti;
 - b. Pencatatan dan pengkodean laboratorium; dan
 - c. Penyisihan barang bukti sebelum dilakukan analisis.
5. Penanganan dan pengambilan spesimen dan/atau sampel barang bukti di laboratorium.

Spesimen dan/atau sampel barang bukti harus sesuai dengan rincian yang tercantum dalam berita acara

pembungkusan/segel/label. Apabila jumlah sampel yang diterima laboratorium melebihi kapasitas minimum untuk dilakukan pemeriksaan, maka diperlukan sampling. Tata cara pengambilan spesimen dan/atau sampel barang bukti dilaksanakan sesuai tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Tata Cara Pengambilan Spesimen dan/atau Sampel Barang Bukti

Cara Random (Acak)	Aturan (Harus dilakukan)
<p>Dari beberapa Barang Bukti (BB) secara acak masing-masing sesuai jumlah sehingga mewakili bahan baku tersebut .</p> <p>Contoh : 1 (satu) karung bahan baku</p> <ul style="list-style-type: none">- Ambil bagian atas (kanan/ kiri)- Ambil bagian tengah secukupnya- Ambil bagian bawah kanan / kiri secukupnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah BB : 1-10 (Butir/ Buah/ Batang)2. semua diambil jadi sampel3. Jumlah BB: 10-100 (Butir/ Buah/ Batang) ambil 10 sampel secara random4. Jumlah BB >100 (Butir/ Buah/ Batang) ambil dengan rumus : $S = \sqrt{N} \rightarrow$ ditulis akar S = sampel yang harus diambil N = jumlah BB <p>Contoh : BB Ekstasi 300 butir, 3 jenis, maka diambil 10 butir tiap jenis</p>

- 1) Pengambilan barang bukti bahan baku berupa :
- a) tumbuhan lengkap/bagiannya (daun, bunga, biji) dan atau ekstrak dikirim ke laboratorium
 - b) sediaan farmasi (tablet, kapsul, ampul), maka barang bukti dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaan dan sesuai dengan nama obat. Perlu dilakukan pengujian sifat fisik meliputi warna (ditabulasikan dengan tabel index warna), diameter, tebal, berat dan volume cairan. Hasil pengujian sifat fisik harus disepakati penyidik dan penerima sampel;
 - c) wadah sediaan farmasi (botol, vial, usahakan yang masih ada sisa obat jangan dibuang);
 - d) peralatan atau bahan-bahan sisa penggunaan (spuit, sisa puntung rokok, abu rokok), barang bukti

dikelompokkan secara terpisah; dan

- e) larutan dari satu wadah, jika memungkinkan pipet 10 ml sampel untuk pemeriksaan; bila dari beberapa wadah, kelompokkan menurut nomor lot atau karakteristik yang sama, ambil dengan rumus: Sampel = jumlah total wadah dalam satu karakteristik, dari setiap wadah ambil 10 ml.

2) Pengambilan barang bukti spesimen berupa :

- a) Urin minimum 50 mL dalam 1 botol dan langsung disimpan dalam kulkas (4 °C). Urin ditampung dalam pot urin *disposable* dari bahan yang tidak mudah pecah dan tidak bereaksi dengan spesimen urin/inert, hindari wadah plastik dan tutup karet karena senyawa non polar mudah diabsorpsi oleh bahan tersebut.
- b) Darah minimum 10 mL atau serum 5 mL. Spesimen darah dalam tube diberi anti koagulan/Na sitrat.
- c) Untuk pengujian tertentu dibutuhkan spesimen lain berupa: rambut, saliva, keringat, muntahan dan organ tubuh.
- d) Pengambilan spesimen dilakukan oleh tenaga yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wadah spesimen tertutup rapat, tersegel dan tidak bocor. Beri label pada wadah serta pastikan integritas sampel. Label memuat informasi sekurang-kurangnya :

<i>Instansi pengirim</i>
<i>Nomor registrasi barang bukti:</i>
<i>Nama tersangka :</i>
<i>Deskripsi barang bukti:</i>
<i>Jenis dan jumlah sampel:</i>

- e) Pengambilan sampel di laboratorium harus diawasi dan disaksikan oleh petugas lainnya.

6. Pengujian Spesimen dan/atau Sampel di Laboratorium

Persyaratan teknis untuk permintaan pemeriksaan barang bukti narkotika dan material hasil penyelidikan berupa *Seized Material* meliputi:

- a. Barang bukti berupa padatan, serbuk/kristal, cairan, tablet, kaplet dan kapsul, makanan, minuman dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaannya (kemasan fisik pembungkus, warna, logo, dll);
- b. Barang bukti berupa peralatan medis antara lain: alat suntik, infus, selang medis, dan kassa dikirimkan secara utuh;
- c. Barang bukti berupa sisa penggunaan dan/atau residu (puntung rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol, bong, cangklong, pipet kaca dll) dikirimkan secara utuh;
- d. Barang bukti berupa tanaman atau bagian tanaman, resin dan simplisia (akar, batang, daun, bunga dan biji), jamur dikirimkan secara utuh;
- e. Barang bukti berupa blotter dikirimkan secara utuh;
- f. Dalam hal barang bukti berjumlah besar dapat dilakukan penyisihan secara acak sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan:
 - 1) Barang bukti dengan jumlah kurang dari 10 (sepuluh) dikirim semua;
 - 2) Barang bukti dengan jumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dikirim 10 (sepuluh); atau
 - 3) Barang bukti dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) dikirim minimal 10 (sepuluh).
- g. Barang bukti cairan dapat dilakukan penyisihan secara acak (random sampling) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan:
 - 1) Barang bukti yang beratnya kurang dari 10 (sepuluh) gram atau volumenya 10 (sepuluh) mililiter, dikirim semua;
 - 2) Barang bukti yang beratnya 10 (sepuluh) gram sampai dengan 100 (seratus) gram dikirim 10 (sepuluh) gram, atau yang volumenya 10 (sepuluh) mililiter sampai dengan 100 (seratus) ml dikirim 10 (sepuluh) mililiter; atau
 - 3) Barang bukti yang beratnya lebih dari 100 (seratus) gram

atau volumenya lebih dari 100 (seratus) ml dikirim minimal 10 (sepuluh) gram atau 10 ml (milliliter).

- h. Barang bukti yang diserahkan kepada Laboratorium harus dikemas dalam wadah yang kering, bersih, tertutup (plastik klip/aluminium foil/amplop/dan lain-lain).
 - i. Sisa barang bukti selanjutnya dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku di Laboratorium
 - j. Barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf g) habis tak bersisa.
7. Persyaratan teknis untuk permintaan pemeriksaan barang bukti berupa spesimen biologi meliputi:
- a. Darah / Serum
Permintaan pemeriksaan darah/serum harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - 1) Barang bukti darah diambil paling sedikit 10 (sepuluh) ml dengan diberi antikoagulan (Na. Sitrat/EDTA), sedangkan untuk serum paling sedikit 5 (lima) ml;
 - 2) Teknis pengambilan darah/serum agar dimintakan bantuan kepada tenaga medis atau para medis;
 - 3) Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan
 - 4) Darah/serum yang diperiksa, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah pengambilan darah.
 - b. Urin
Permintaan pemeriksaan urin harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - 1) Barang bukti urin diambil paling sedikit 50 (lima puluh) ml, dimasukkan ke dalam wadah yang tidak mudah pecah dan ditutup, dan dikirimkan ke laboratorium pada kesempatan pertama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam;
 - 2) Apabila tidak memungkinkan dilakukan pengujian dalam 24 (dua puluh empat) jam, barang bukti urin langsung disimpan dalam pendingin;
 - 3) Sedapat mungkin dilakukan pengujian urin pendahuluan (*screening test*) sebelum dikirimkan Laboratorium Penguji;

- 4) Barang bukti dikemas dalam wadah, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label.

c. Rambut

Permintaan pemeriksaan rambut harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

- 1) Rambut dimasukkan ke dalam wadah kering, bersih, tertutup (plastik klip/aluminium foil/amplop/dan lain-lain);
- 2) Berat barang bukti rambut yang diujikan minimal 50 (lima puluh) mg atau kurang lebih 50 (lima puluh) – 100 (seratus) helai; dan
- 3) Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, diberi label.

Pengambilan sampel (darah, urin & rambut) untuk pengujian laboratorium dilakukan sesuai Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Pengambilan Sampel (Darah, Urin & Rambut) untuk Pengujian Laboratorium

No	Penggunaan	Volume Sampel Analisis	Waktu Perkiraan Zat masih terdeteksi (Jam)
1.	Gol. Amphetamine* Kec. Metamfetamin	Plasma Darah 10 ml Urine 50 mL Rambut 100- 200 mg	2-48
2.	Metamfetamin*	Plasma Darah 10 ml Urine 50 mL Rambut 100- 200 mg	2-48
3.	MDMA (ekstacy)*	Plasma Darah 10 ml Urine 50 mL Rambut 100- 200 mg	2-48
4.	Barbiturat	Plasma Darah 10 ml Urine 50 mL Rambut 100- 200 mg	2-48
5.	Phenobarbital	Plasma Darah 10 ml Urine 50 mL Rambut 100- 200 mg	2-48

6.	Gol. Benzodiazepine*	Plasma Darah 10 ml Urine 50 ml Rambut 100- 200 mg	6-72
7.	Cannabis*	Plasma Darah 10 ml Urine 50 mL Rambut 100- 200 mg	2-48
8.	Codein	Plasma Darah 10 ml Urine 50 mL Rambut 100- 200 mg	2-48
9.	Cocaine	Plasma Darah 10 ml Urine 50 mL Rambut 100- 200 mg	2-48
10.	LSD	Plasma Darah 10 ml Urine 50 mL Rambut 100- 200 mg	2-48
11.	Morphine	Plasma Darah 10 ml Urine 50 mL Rambut 100- 200 mg	2-48
12.	Methadone	Plasma Darah 10 ml Urine 50 mL Rambut 100- 200 mg	2-48
13.	PCP	Plasma Darah 10 ml Urine 50 mL Rambut 100- 200 mg	2-48
14.	Ganja Sintetis K2	Plasma Darah 10 ml Urine 50 mL Rambut 100- 200 mg	6-72

Pengiriman barang bukti :

- a. Bahan baku : jangka waktu pengirimannya 3x24 jam.
- b. Spesimen: jangka waktu setelah pengambilan sampel darah/urin sampai dengan diterima di laboratorium tidak melebihi 24 jam, sampel disimpan dalam suhu 2-8°C atau dalam termos dingin yang diberi *ice pack* selama pengiriman.

8. Tahap Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan dan pencatatan organoleptis Sampel
 - 1) Sampel/bahan baku/raw material:
 - a) Jenis sampel: tablet, serbuk, bagian tanaman, dan lainnya
 - b) Jumlah sampel yang diterima

- c) Warna: ditabulasikan dengan tabel index warna dan penanda khusus sampel
 - d) Tablet: ukuran tablet (tebal, diameter, dan lainnya)
 - e) Sampel Tanaman: Perlu pemeriksaan mikroskopis
 - 2) Sampel/Spesimen :
 - a) Jenis sampel: Urin, Darah, Plasma, Organ, dan lainnya
 - b) Volume sampel: Sesuai dengan tabel 8
 - c) Warna sampel: ditabulasikan dengan tabel index warna
 - d) pH sampel
 - 3) Preparasi sampel
 - a) Homogenisasi bahan baku
 - b) Pengendapan protein untuk darah atau serum
 - c) Homogenasi sampel untuk sampel organ tubuh
 - d) Pengaturan pH untuk ekstraksi
 - e) Ekstraksi (Ekstraksi Cair-Cair/Ekstraksi Cair-Padat)
- b. Analisis
- 1) Uji Penapisan/Skrining test

Uji penapisan/skrining test dapat dilakukan dengan, reaksi warna, teknik immonoassay, kromatografi lapis tipis, ion scanner test, kromatografi cair kinerja tinggi, kromatografi gas. Pelaksanaan uji penapisan disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana di tiap laboratorium.
 - 2) Uji Pemastian/Konfirmasi test

Uji Pemastian/Konfirmasi bertujuan untuk memastikan jenis senyawa target (*unknow substance*). Uji pemastian umumnya menggunakan teknik kromatografi, seperti kromatografi lapis tipis - reaksi warna, kromatografi lapis tipis - spektrofotodensitometri, kromatografi cair kinerja tinggi-Diode Array Detector, dan kromatografi gas/kromatografi cair kinerja tinggi - spektrofotometri massa.

c. Penetapan Kadar

Analisis kuantitatif bertujuan untuk menetapkan jumlah/kadar analit (senyawa induk dan metabolitenya) dalam spesimen atau jumlah senyawa narkotika dan psikotropika komponen dalam bahan baku atau sediaan narkotika dan psikotropika tersebut.

KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB IV

PENCATATAN PELAPORAN

Ketersediaan data dan hasil pengujian merupakan aspek yang sangat penting dan dilaksanakan melalui upaya atau sistem pencatatan pelaporan. Kegiatan ini mencakup interpretasi hasil dan pelaporan hasil pengujian.

A. Interpretasi Hasil

1. Hasil uji skrining

Hasil uji skrining positif dari spesimen dapat diinterpretasikan seseorang diduga telah mengonsumsi senyawa golongan tertentu. Sedangkan uji skrining dari bahan baku/sediaan dapat diinterpretasikan dalam bahan baku/sediaan uji mengandung senyawa golongan hasil uji. Hasil uji skrining positif hanya berupa dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh sebab itu perlu dilakukan uji pemastian/konfirmasi.

a. Hasil uji pemastian/konfirmasi

Hasil uji pemastian/konfirmasi berupa jenis senyawa. Pada uji bahan baku/sediaan, hasil uji ini dapat diterjemahkan bahwa sampel mengandung senyawa tertentu. Sedangkan hasil uji dari spesimen dapat diinterpretasikan:

- 1) dalam sampel ditemukan senyawa tertentu
- 2) berdasarkan senyawa induk dan atau metabolit yang dideteksi, dengan menggunakan alur metabolisme senyawa induknya maka dapat ditelusuri senyawa yang dikonsumsi.

Hasil interpretasi uji pemastian/konfirmasi dapat dijadikan alat bukti dalam proses penyidikan/pengadilan.

b. Hasil penetapan kadar

- 1) Hasil penetapan kadar analit dan senyawa penyusun lainnya dalam bahan baku atau sediaan dapat digunakan untuk analisa sidik kimia bahan/sediaan untuk tujuan peruntukan alur peredarannya.
- 2) Penetapan kadar senyawa induk dan atau metabolit dalam spesimen berguna untuk mengetahui:
 - a) menelusuri/merunut jenis narkotika dan psikotropika yang telah dikonsumsi,

- b) dosis narkotika dan psikotropika yang telah dikonsumsi,
- c) waktu konsumsi (time intake), dan
- d) efek farmakologis yang ditimbulkan.

B. Pelaporan Hasil Pengujian

Dilakukan dengan melengkapi surat hasil pengujian laboratorium dan membuat berita acara serah terima surat hasil.

1. Membuat berita acara pengujian laboratorium *pro justitia*

Penulisan berita acara pengujian harus menggunakan kop-surat lembaga pelaksana pengujian, yang memuat:

- a. Nama pemohon
- b. nama tersangka
- c. penanggung jawab teknis penguji
- d. tanggal penerimaan sampel
- e. tanggal pengujian
- f. deskripsi sampel
- g. hasil pengujian
- h. kesimpulan

2. Kerahasiaan hasil pengujian

Setiap informasi spesimen dan hasil analisis harus tetap terjaga kerahasiaannya. Laporan harus diberikan hanya kepada petugas yang berwenang.

3. Penandatanganan

Berita acara ditandatangani oleh manajer teknis laboratorium penguji sebagai penanggung-jawab hasil dan diketahui oleh pimpinan laboratorium.

4. Pengiriman

Berita acara dan hasil pengujian diberikan kepada penyidik/penegak hukum yang berwenang dalam keadaan tertutup dan disegel. Sisa sampel/raw material dan wadah penampung spesimen dikembalikan kepada penyidik/penegak hukum yang berwenang dan selanjutnya dibuat berita acara pengembalian sisa sampel barang bukti. Pengiriman berita acara.

- a. Dalam keadaan tertutup dan disegel sesuai SOP Open Package.
- b. Berita acara hasil pengujian laboratorium diberikan kepada petugas yang berwenang.

5. Penyimpanan dokumen pengujian

- a. Dokumen pengujian terdiri dari surat pengantar/permintaan pengujian, berita acara pembukaan segel yang diisi pada saat open package, tembusan atau salinan laporan pengujian, catatan pengujian dan lampiran catatan pengujian disatukan dan disimpan dengan tertib agar mampu telusur.
- b. Dokumen disimpan selama 2 (dua) tahun bagi sampel yang hasilnya negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) dan 5 (lima) tahun bagi sampel yang hasilnya positif (mengandung narkotika/psikotropika).

6. Penyimpanan Arsip Sampel

- a. Bahan baku (*raw material*)
 - 1) Sampel yang telah selesai diuji, diberi label sesuai dengan format sampel dengan mencantumkan nama sampel, nomor kode, hasil uji, tanggal selesai diuji, nama dan tanda tangan penyimpan dan ditempelkan pada botol sampel yang telah diuji.
 - 2) Sisa sampel analisis cukup untuk satu kali pengujian disimpan di laboratorium dengan kondisi yang sesuai dan dijaga keamanannya.
 - 3) Apabila sisa sampel diperlukan untuk tujuan tertentu, dapat diambil dengan menuliskan tanggal pengambilan dan tujuan pengambilan pada label.
 - 4) Sampel disimpan sampai berkekuatan hukum tetap atau minimal selama 2 tahun.
 - 5) Setelah batas minimal penyimpanan dilakukan pemusnahan dengan dilengkapi Berita acara pemusnahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Spesimen
 - 1) Spesimen yang telah selesai diuji, diberi label dengan mencantumkan nama spesimen, nomor kode, hasil uji, tanggal selesai diuji, nama dan tanda tangan penyimpan.
 - 2) Sisa spesimen positif disimpan selama 90 hari setelah itu dimusnahkan dilengkapi dengan berita acara pemusnahan.

BAB V

JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA DALAM RANGKA *PRO JUSTITIA*

Jejaring laboratorium penguji narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia* dibentuk dalam rangka peningkatan jangkauan, mutu dan efisiensi pelayanan. Pembentukan jejaring didukung oleh sistem informasi yang efektif dan efisien sesuai perkembangan teknologi.

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup jejaring antara lain:

1. *Sharing* informasi terkait perkembangan *issue* terkini narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika di Indonesia termasuk perkembangan *New Psychoactive Substances (NPS)*, metode analisis pengujian dan *library* narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia* yang belum tersedia baku pembandingnya;
2. Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) Laboratorium narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*;
3. Pemantauan Kompetensi Laboratorium melalui uji profisiensi/uji kolaborasi/uji banding;
4. Kolaborasi Pengembangan Baku Pembanding narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan baku pembanding maka dilakukan pengembangan baku pembanding bersama; dan
5. Penguatan Sistem Jaminan Mutu Laboratorium narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*.

B. Tujuan

1. Mempercepat penanggulangan kendala pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia* di Indonesia (baku pembanding/*library* dan metode analisis serta kompetensi serta kendala pengujian lainnya);
2. Memfasilitasi kerjasama dalam rangka perkuatan kompetensi dan keterampilan laboratorium pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*;
3. Memfasilitasi pertukaran informasi scientific dan teknis, keahlian dan untuk meningkatkan kapabilitas laboratorium pengujian narkotika,

psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*;

4. Mendukung pemerintah dalam pengembangan dan inovasi permasalahan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*;
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laboratorium pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*; dan
6. Pengakuan internasional terhadap laboratorium pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia* di Indonesia.

C. Peran dan Tanggungjawab

1. Sharing informasi
 - a. menyusun mekanisme sharing informasi;
 - b. menyusun ruang lingkup sharing informasi; dan
 - c. melakukan kegiatan pembahasan/pertemuan dalam rangka *sharing informasi*.
2. Peningkatan kapasitas (*capacity building*) laboratorium pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*
 - a. melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - b. menyusun program peningkatan kapasitas laboratorium pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pelatihan/workshop/seminar/*on the job training* teknis pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*
3. Pemantauan kompetensi laboratorium melalui uji profisiensi/uji kolaborasi/uji banding.
 - a. menyelenggarakan uji profisiensi laboratorium pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia* oleh *provider* yang telah terakreditasi ISO 17043;
 - b. mengikuti uji profisiensi yang dilaksanakan;
 - c. melaksanakan evaluasi hasil uji profisiensi narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*;
 - d. menyelenggarakan uji kolaborasi/uji banding; dan
 - e. melaksanakan uji kolaborasi/uji banding.

4. Kolaborasi pengembangan baku pembanding narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba dalam rangka *pro justitia*
 - a. melaksanakan identifikasi kebutuhan baku pembanding narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba dalam rangka *pro justitia*;
 - b. menyusun rencana/program pemenuhan baku pembanding narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba dalam rangka *pro justitia*;
 - c. melaksanakan kolaborasi pengembangan baku pembanding narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba dalam rangka *pro justitia*; dan
 - d. melaksanakan kegiatan pembahasan/pertemuan.
5. Penguatan *Quality Management System* (QMS laboratorium narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba dalam rangka *pro justitia*).
 - a. melakukan identifikasi QMS laboratorium pengujian narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba dalam rangka *pro justitia*;
 - b. menyusun rencana/program peningkatan QMS laboratorium pengujian narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba dalam rangka *pro justitia*; dan
 - c. melaksanakan kegiatan penguatan QMS Laboratorium pengujian narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba dalam rangka *pro justitia*.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Laboratorium Penguji Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika dalam rangka *pro justitia* mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan standar laboratorium dalam aspek kemampuan pengujian, akses memperoleh bahan baku standar dan sistem jaminan mutu laboratorium, teknis penyelenggaraan dalam aspek administrasi dan teknis, pencatatan pelaporan, serta jejaring laboratorium penguji narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia*. Dengan adanya petunjuk teknis ini, penyelenggara laboratorium penguji narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dalam rangka *pro justitia* dapat melaksanakan pengujian *pro justitia*/penyidikan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003